BAB II
PROFIL PERUSAHAAN

2.1. Sejarah singkat perusahaan

Kegiatan subsektor pertanian tanaman pangan di Jawa Barat sejak jaman penjajahan sampai saat ini telah mengalami perkembangan, baik dilihat dari segi populasi, produksi, konsumsi. Penyerapan tenaga kerja, pendapatan petani, permintaan masyarakat konsumen, investasi maupun sumbangannya bagi devisa negara.

Perkembangan tersebut tidak terlepas dari keberadaan Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat dalam peranannya untuk meningkatkan produksi, populasi, konsumsi dan pemasaran produk-produk pertanian tanaman pangan.

2.1.1. Masa Penjajahan Belanda

1. *Landbouw Voorlinctings Dienst (LVD)*

Lembaga ini diperkirakan berdiri sejak tahun 1912 dan dikepalai oleh seorang inspektur yang berkebangsaan Belanda yang disebut *Landbouw Inspecteur*. Fungsi *LDV (Landbouw Voorlinctings Dienst)* ini yaitu untuk memberikan pembinaan kepada para petani pribumi untuk meningkatkan produksi pertanian.

Kelembagaan *LVD (Landbouw Voorlinctings Dienst)* terdiri dari dua bagian, yaitu:

a. *Indlansche Landbouw* (Bagian Tanaman Rakyat)

Bidang pengelolaannya meliputi tanaman padi, palawija, sayur-sayuran dan buah-buahan.

b. Bagian tanaman keras

Bidang pengelolaannya meliputi tanaman-tanaman perkebunan seperti kopi, karet, kapok, kina dan teh.

Satuan organisasi *LVD (Landbouw Voorlinctings Dienst)* secara organik berada di bawah departemen *Van Landbouw Nijverheid en Handel* (Departemen Perindustrian dan Perdagangan) yang berkedudukan di Jakarta.

Wilayah kerja *LVD (Landbouw Voorlinctings Dienst)* adalah:

- Tingkat propinsi dikepalai oleh Inspektur *LVD (Landbouw Voorlinctings Dienst)* yang berkebangsaan Belanda.
- Tingkat keresidenan dikepalai oleh *Landbouwconsulenten* yang berkebangsaan Belanda.
- Tingkat kabupaten dikepalai oleh *Adjunct Landbouwconsuleten*, umumnya dijabat oleh orang pribumi.
- Tingkat kawedanaan dikepalai oleh *Landbouw Opzichter* yang dijabat oleh orang pribumi.
- Tingkat kecamatan dikepalai oleh mantri *landbouw* yang dijabat oleh orang pribumi.

2. Lembaga Perbenihan

Didirikan tahun 1921 yang berkedudukan di Cihea kabupaten Cianjur dan dikelola oleh *LVD (Landbouw Voorlinctings Dienst)*. Kelembagaan khusus lainnya yaitu *Zaad Hoeve* (Balai Benih Padi).

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada masa penjajahan Belanda terdapat beberapa lembaga yang khusus menyelenggarakan pendidikan dibidang pertanian diantaranya yaitu:

- *Cultuur School (CS),* berkedudukan di Sukabumi;
- *Midlebaare Landbouw School (MLS)* berkedudukan di Bogor.
- *Landbouw Bedrijf School (LBS)* berkedudukan di Tanjungsari kabupaten Sumedang.

2.1.2. Masa Pendudukan Jepang

1. *Norinka*

Pada pendudukan Jepang, penyelenggaraan pembinaan pertanian dilaksanakan oleh *Norinka* yang bernaung di bawah pemerintahan penjajahan Jepang.

Kebijaksanaan, program maupun sistem pembinaan pertanian yang diterapkan tidak berbeda dengan jaman penjajahan Belanda, yaitu memberikan pembinaan kepada para petani untuk meningkatkan produksi, akan tetapi tujuannya diperluas dengan sasaran utama untuk memenuhi kebutuhan pangan guna mensuplai keperluan perang bagi tentara Jepang.

2. Lembaga Perbenihan

Pada masa Jepang, pengelolaan Balai Padi Cihea tetap dilanjutkan oleh *Norinka.*

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Dalam bidang pendidikan pertanian pada jaman penjajahan Jepang ini ditandai dengan perubahan nama *Landbouw Bedrijf School (LBS)* menjadi Sekolah Pertanian Pertama.

2.1.3. Jaman Kemerdekaan

2.1.3.1. Periode tahun 1945-1949

a. Jawatan Pertanian Republik Indonesia

Jawatan Pertanian Republik Indonesia didirikan pada tahun 1945 yang merupakan lembaga di bawah Departemen Kemakmuran. Kebijaksanaan maupun programnya bertujuan untuk meningkatkan produksi dan pendapatan para petani, sedangkan bidang yang ditanganinya mencakup segala aspek yang bersangkutan dengan kemakmuran rakyat, meliputi pertanian rakyat, perkebunan, perikanan, dan penyaluran bahan makanan.

b. Lembaga Perbenihan

Balai benih padi Cihea yang merupakan bekas masa pendudukan Jepang *(Norinka)* dilanjutkan pengelolaannya oleh Jawatan Pertanian Republik Indonesia dengan nama Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea).

c. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1948, Sekolah Pertanian Pertama yang berkedudukan di Tanjungsari diubah namanya menjadi Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP).

2.1.3.2. Periode tahun 1950-1974

a. Jawatan Pertanian Rakyat

Pada tahun 1950 lahir Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang dibentuk dengan undang-undang Nomor 11 tahun 1950.

Undang-undang tersebut memberikan beberapa urusan yang menjadi kewenangan pangkal daerah, diantaranya adalah urusan pertanian.

Selanjutnya terbit pula beberapa peraturan yang juga melatar-belakangi pembentukan Jawatan Pertanian Rakyat Propinsi Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat, perkembangan hingga perubahan namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi daerah Tingkat I Jawa Barat.

b. Lembaga Perbenihan

Kelembagaan Perbenihan pada periode ini adalah :

- Pusat Pembibitan Tanaman Jeruk cabang Pasirjati, yang didirikan tahun 1951.
- Balai Pertemuan Masyarakat Desa (BPMD) beserta lahan percontohannya yang merupakan sarana pendidikan non formal dan merupakan cikal bakal Balai Penyuluhan Pertanian (BPP), yang didirikan tahun 1951.
- Balai-balai Benih dan Percontohan Pertanian Tanh Kering (PPTK) yang tersebar di selurh kabupaten di seluruh Jawa Barat, kurang lebih di dua ratus sembilan belas lokasi, yang didirikan secara berangsur-angsur dari tahun 1951 sampai dengan 1957.
- Penyerahan Balai Benih Padi Cihea/PP Cihea dari pemerintah pusat kepada Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, yang didirikan tahun 1955.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13/PD-DPRD-GR/1961 tentang penyerahan urusan dalam lapangan pertanian rakyat kepada daerah tingkat II kabupaten/kotamadya di seluruh daerah Jawa Barat, maka sebagian besar Balai Benih dan PPTK diserahkan kepada daerah tingkat II yang bersangkutan.
- Pusat Pengembangan Produksi Palawija berkedudukan di Plumbon kabupaten daerah tingkat II Cirebon, yang didirikan tahun 1970, merupakan pengembangan dari Balai Benih kabupaten daerah tingkat II Cirebon.

- Perusahaan Pertanian Cihea (PP Cihea) diubah menjadi Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 98/Ek/XIII/Perus/70 tanggal 7 April 1970.

c. Lembaga Pendidikan Pertanian

- Diadakan penambahan jurusan pada Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian (SPMP) Tanjungsari dengan Sekolah Guru Pertanain (SGP) pada tahun 1951.
- Pada tahun 1955 nama Sekolah Pendidikan Mantri Pertanian / Sekolah Guru Pertanian Tanjungsari diubah menjadi Sekolah Pengamat Pertanian.
- Berdasarkan Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 24/VIII-C/E/60 tanggal 24 agustus 1960 tentang pendirian Sekolah Pertanian Menengah atas propinsi daerah tingkat I Jawa Barat di Tanjungsari, maka sekolah Pengamat Pertanian di Tanjungsari ditingkatkan menjadi Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA).
- Berdasarkan keputusan Gubernur Kepala daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.III-7/E.53/Pend/SK/65 tanggal 5 pebruari 1965 tentang pendirian Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di tiap-tiap kabupaten daerah tingkat II, dibentuk 20 Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) di 17 daerah tingkat II.
- Berdiri Sekolah Pertanian Menegah Atas (SPMA) Geger Kalong berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor B.III-42/E-50-Pend/SK/65 tanggal 20 oktober 1965.

2.1.3.3.Periode Tahun 1975 s/d Sekarang :

1. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
   - Daerah keluarnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 197/A.V/18/SK/1975 tanggal 12 april 1975 tentang perubahan sebutan/istilah Jawatan menjadi Dinas, maka nama Jawatan Pertanian Rakyat diubah menjadi Dinas Pertanian Propinsi Jawa Barat.

- Sehubungan dengan dikeluarkannya Surat Keputusan Menteri Pertanian Nomor 2110/706/Kpts/1983 tanggal 27 september 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Departemen Pertanian Direktorat Jenderal Pertanian Tanaman Pangan, maka Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat menerbitkan Pemerintah Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat
- Dengan demikian Dinas Pertanian Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat diubah namanya menjadi Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah tingkat I Jawa Barat Nomor 22 tahun 1984, dibentuk cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat yang berkedudukan di 6 daerah tingkat II yaitu: Serang, Bogor, Cirebon, Purwakarta, Bandung dan Ciamis.
- Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 5 tahun 1986 tentang perubahan yang pertama Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, maka pada Dinas Pertanian Pangan diadakan penambahan dua seksi, yaitu:
  a. Seksi Perumusan Program dan Proyek
  b. Seksi Bimbingan dan Latihan

  Selain itu diadakan perubahan nama/istilah seksi-seksi pada sub Dinas Penyuluhan.
- Dengan terbitnya Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 060/Kep.256-ORTAK/1988 perihal uraian tugas subbagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, fungsi dan peranan tiap-tiap subbagian dan seksi pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan.

- Pada tahun 1990 ditetapkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat Jawa Barat Nomor 12 tahun 1990 tentang pencabutan Peraturan Daerah Nomor 22 tahun 1984 tentang pembentukan, susunan organisasi dan tata kerja cabang Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

  Penetapan Peraturan Daerah tersebut merupakan tindak lanjut pelaksanaan Keputusan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 90/MENPAN/1989 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 061.1/2374/PUOD tanggal 30 Juni 1987, yang antara lain mengemukakan bahwa dengan telah dibentuknya Dinas Tingkat II (otonom) maka Cabang Dinas Tingkat I Ex. Dinas Pertanian Tanaman Pangan Wilayah perlu dihapus untuk tidak mengurangi kewenangan dari Daerah Tingkat II.

  Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1990 ini telah diajukan kepada Menteri Dalam Negeri untuk dimintakan pengesahannya. Pada saat penyusunan buku ini, Peraturan Daerah ini belum disahkan.

- Selain daripada itu telah ditetapkan pula Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 13 Tahun 1990 tentang Perubahan yang kedua Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 1983 tentang susunan organisasi dan tata kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan yang juga belum disahkan oleh Menteri dalam Negeri.

- Sampai dengan saat disusunnya buku ini, Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah mempunyai 23 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Tingkat II, yaitu meliputi Daerah, Serang, Pandeglang, Lebak, Tangerang, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Subang, Bogor, Sukabumi, Cianjur, Bandung, Sumedang, Garut, Tasikmalaya, Ciamis, Cirebon, Kuningan, Majalangka, Indramayu, Kotamadya Bandung, Kotamadya Cirebon, Kotamadya Bogor.

2. Lembaga Perbenihan

Berdasarkan Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 12 Tahun 1983 jo. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 1986, dibentuk Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD) sebagai perangkat Dinas, yaitu :

- UPTD Balai Benih Induk Palawija, berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.860/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986.
- UPTD Balai Benih Induk Padi, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur yang didirikan berdasarkan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.861/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986.
- UPTD Balai Benih Induk Hortikultura, berkedudukan di Pasirbanteng Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.862/Huk/86 tanggal 23 Juni 1986 dan merupakan pengembangan dari Pusat Pembibitan Tanaman Jeruk Cabang Pasirjati yang didirikan sejak tahun 1951 .
- UPTD Balai Benih Tani Makmur Cihea, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 061.1/Kep.1201-ORTAK/86 tanggal 3 September 1986 dan merupakan pengalihan dari Perusahaan Jawatan Tani Makmur Cihea..
- UPTD UPP Mekanisasi Pertanian, berkedudukan di Cihea Kabupaten Daerah Tingkat II Cianjur.
- UPTD Balai Percobaan dan Percontohan Pertanian Tanaman Pangan, berkedudukan di Plumbon Kabupaten Daerah Tingkat II Cirebon, yang dikukuhkan dengan Surat Keputusan Gubernur

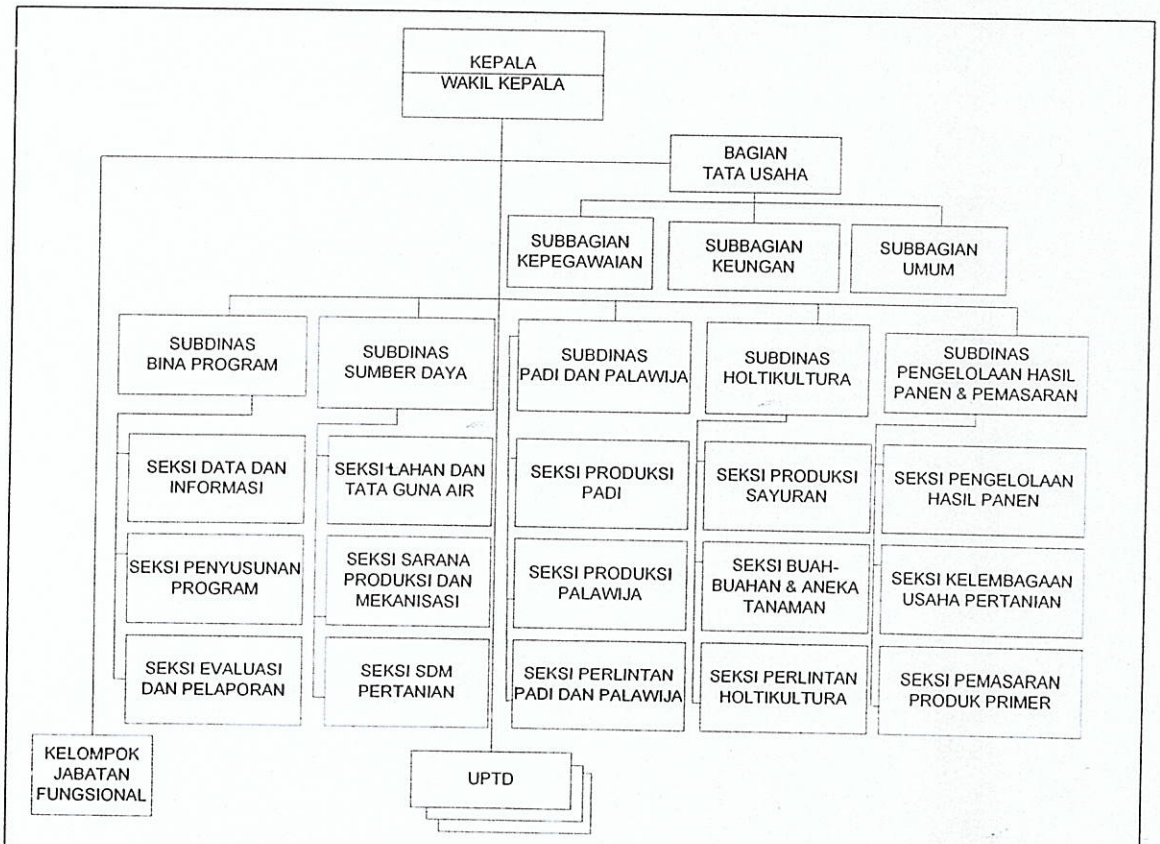
Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 31 Tahun 1989 tanggal 3 Nopember 1986 dan merupakan pengalihan dari lembaga Agricultural Development Center yang berdiri sejak tahun 1976 dan yang melaksanakan fungsi Balai Latihan Pertanian Daerah ynag dibentuk tahun 1981.

3. Lembaga Pendidikan Pertanian

Pada tahun 1976 diadakan perubahan nama Sekolah Pertanian Menengah Atas (SPMA) menjadi Sekolah Pertanian Pembangunan (SPP), yang merupakan penyesuaian dengan adanya kurikulum *polyvalent.*

2.2. Struktur Organisasi dan Deskripsi Jabatan

Struktur organisasi yang ada di dalam Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah tercantum dalam gambar di bawah ini:



Gambar 2.1

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat

Adapun deskripsi jabatan tiap-tiap bagian dari Dinas Pertanian dan Tanaman Pangan Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat adalah sebagai berikut:

a. Kepala Dinas

Tugas pokok kepala dinas adalah memimpin, mengkoordinasikan dan mengendaliakan pelaksanaan tugas pokok Dinas. Adapun rincian tugas dari Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

1. Mengatur, membina dan mengendalikan pelaksanaan tugas pokok Dinas.
2. Menetapkan kebijakan teknis operasional Dinas sesuai dengan kebijakan umum pemerintah propinsi Jawa Barat.
3. Menetapka program kerja dan rencana pembangunan pertanian tanaman pangan di daerah.
4. Menyelenggarakan fasilitas yang berkaitan dengan penyelenggaraan program, pengembangan sumber daya pertanian, produksi padi, palawija, holtikultura dan aneka tanaman serta pengelolaan hasil panen dan pemasaran.
5. Memberikan saran, pertimbangan dan rekomendasi kepada Gubernur mengenai situasi pertanian tanaman pangan sebagai bahan penetapan kebijakan umum.
6. Menyelenggarakan koordinasi dan kerjasama dengan instansi pemerintah, swasta dan lembaga terkait lainnya.

b. Wakil Kepala Dinas

Wakil Kepala Dinas mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan perencanaan dan program, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan serta tugas lain yang dilimpahkan oleh kepala dinas.

Adapun rincian tugas Wakil Kepala Dinas adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan kegiatan internal dinas.
2. Melaksanakan pembinaan administrasi kegiatan dinas dan UPTD.
3. Mengkoordinasikan perumusan perencanaan strategis dan laporan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah dinas.
4. Melaksanakan tugas operasional lain sesuai dengan pelimpahan kepala dinas.

c. Bagian tata usaha

Bagian tata usaha mempunyai tugas pokok menyelenggarakan pengelolaan kepegawaian, keuangan, dan umum.

Adapun rincian tugas bagian tata usaha adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi kepegawaian.
2. Menyelenggarakan pengelolaan administrasi keuangan.
3. Menyelenggarakan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan.
4. Menyelenggarakan penetausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan.
5. Menyelenggarakan penyiapan bahan rancangan pendokumentasiaan perundang-undangan, pengelolaan perpustakaan dan hubungan masyarakat.
6. Menyelenggarakan penyusunan anggaran pendapatan dan belanja rutin
7. Menyelenggarakan pengendalian administrasi pendapatan, belanja rutin dan anggaran pembangunan.
8. Menyelenggarakan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan.
9. Menyelenggarakan pembinaan arsiparis.
10. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

Bagian tata usaha membawahi:

1. Subbagian kepegawaian

Adapun tugas dari subbagian kepegawaian adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan, pengelolaan, penyimpanan dan pemeliharaan data serta kartu kepegawaian di lingkungan Dinas.
b. Melaksanakan penyimpanan rencana kebutuhan pegawai, formasi dan penunjukan dalam jabatan di lingkungan Dinas.
c. Melaksanakan penyiapan rencana dan pengusulan pegawai yang akan pensiun, peninjauan masa kerja serta pemberian penghargaan.
d. Melaksanakan penyiapan bahan kenaikan pangkat, DP 3, DUK, sumpah/janji pegawai, gaji berkala dan peningkatan kesejahteraan pegawai.
e. Melaksanakan penyiapan bahan mutasi dan pemberhentian pegawai
f. Melaksanakan penyiapan pegawai untuk mengikuti pendidikan/pelatihan kepemimpinan teknis dan funsional.

g. Melaksanakan penyiapan rencana pegawai yang akan mengikuti ujian dinas dan ijin/tugas belajar.
h. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kepegawaian dan disiplin pegawai di lingkungan Dinas.
i. Melaksanakan penyiapan bahan standar kompetensi pegawai, tenaga teknis dan fungsional.
j. Melaksanakan penyiapan bahan pembinaan kelembagaan dan ketatalaksanaan di lingkungan Dinas.
k. Melaksanakan penyiapan bahan rancangan dan pendokumentasiaan peraturan perundang-undangan.
l. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen kepegawaian.
m. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan Subbagian kepegawaian.
n. Melaksanakan koordinsi dengan unit kerja terkait.

2. Subbagian Keuangan

Adapun rincian tugas dari subbagian keuangan adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan pengumpulan bahan dan penyiapan rencana anggaran pendapatan dan belanja rutin serta pembangunan.
b. Melaksanakan pengadministrasian dan pembukuan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.
c. Melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran.
d. Melaksanakan pembendaharaan keuangan anggaran belanja rutin dan pembangunan.
e. Melaksanakan penyiapan bahn pembinaan administrasi dan pembukuan keuangan anggaran pendapatan/ penerimaan kas.
f. Melaksanakan penyiapan bahn pertanggungjawaban anggaran pendapatan, anggaran belanja rutin dan pembangunan.
g. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen keuangan.
h. Melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan laporan kegiatan subbagian keuangan.
i. Melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

3. Subbagian Umum

Adapun rincian tugas dari subbagian umum adalah sebagai berikut:

a. Melaksanakan penerimaan, pendistribusian dan pengiriman surat-surat, naskah dinas dan pengelolaan kearsipan.
b. Melaksanakan pengadaan naskah Dinas.
c. Melaksanakan pengelolaan dan penyiapan bahan pembinaan kearsipan kepada unit kerja di lingkungan Dinas.
d. Melaksanakan penyiapan dan pengendalian administrasi perjalanan dinsas pegawai.
e. Melaksanakan urusan keprotokolan dan penyiapan rapat-rapat Dinas.
f. Melaksanakan pengelolaan perpustakaan, hubunagn masyarakat dan pendokumenan kegiatan Dinas.
g. Melaksanakan pengurusan rumah tangga dinas dan keterlibatan serta ketertiban serta keamanan kantor.
h. Melaksaanakan pemeliharaan dan perawatan di lingkungan kantor, kendaran dinas, perlengkapan kantor danaset lainnya.
i. Melaksanakan penyiapan rencana kebutuhan pengadaan sarana dan prasarana perlengkapan dan perbekalan.
j. Melaksanakan pengurusan pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, inventarisasi dan penghapusan perlengkapan Dinas.
k. Melaksanakan penyiapan bahan pengelolaan administrasi perlengkapan dan perbekalan.
l. Melaksanakan pelayanan sistem informasi dan manajemen perlengkapan.
m. Melaksanakan penyusunan evaluasi dan laporan kegiatan subbagian umum.
n. Melaksanakan koordinsi dengan unit kerja terkait.

d. Subbagian Bina Program

Subbagian Bina Program mempunyai tugas pokok menyelenggarakan penyusunan rencana stategis di bidang pertanian tanaman pangan, penyusunan program kerja dinas yang meliputi program pembangunan pertanian tanaman pangan dan rencana strategis akuntabilitas kinerja instansi pemerintah di bidang pertanian tanaman pangan.

Adapun rincian dari tugas subbagian bina prodram adalah sebagai berikut:

a. Menyelenggarakan penyusunan rencana stategis dan laporan akuntabilitas instansi pemerintah di bidang pertanian tanaman pangan.
b. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan program kerja Dinas.
c. Menyelenggarakan pengumpulan data, pengolahan dan analisis data.
d. Menyelenggarakan pengelolaan statistik mengenai kegiatan dinas.
e. Menyelenggarakan pengelolaan sistem informasi manajemen bidang pertanian tanaman pangan.
f. Menyelenggarakan koordinasi penyusunan anggaran pembangunan.
g. Menyelenggarakan evaluasi dan laporan pelaksanaan program kerja Dinas.
h. Menyelenggarakan koordinasi dengan unit kerja lain.

Subbagian Bina Program membawahi :

a. Seksi Data dan Informasi

Seksi data dan informasi mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan pengumpulan dan pengolahan data serta menyajikan informasi bidang pertanian tanaman pangan.

b. Seksi Penyusunan Program

Seksi penyusunan program mempunyai tugas pokok yaitu:

1. Melaksanakan penyiapan bahan dan penyusunan rencana strategis di bidang pertanian tanaman pangan.
2. meaksanakan penyusunan progaram kerha dan anggaran pembangunan.
3. melaksanakan identifikasi, analisis data dan bahan penyusunan dan perumusan rencana kerja Dinas.
4. melaksanakan pemantauan, evaluasi, dan laporan kegiatan seksi penyusunan program.
5. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja terkait.

c. Seksi Evaluasi dan Pelaporan

Seksi evaluasi dan pelaporan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan penyusunan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja Dinas.

e. SubDinas Sumber Daya

Subdinas sumber daya mempunyai tugas pokok menyelenggarakan perumusan bahan kebijakan teknis di bidang pengembangan sumber daya pertanian tanaman pangan.

Adapun rincian tugas dari subdinas sumber daya adalah sebagai berikut:

1. Perumusan bahan program kerja subdinas sumber daya.
2. Perumusan bahn fasilitas, pedoman, standarisasi dan supervisi di bidang pengembangan dan optimalisasi sumber daya lahan dan tata guna air.
3. Perumusan bahan fasilitas, pedoman standarisasi dan supervisi pengembangan sarana produksi, permodalan mekanisasi pertanian tanaman pangan.
4. Perumusan bahan fasilitas, pedoman standarisasi di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan.
5. Perumusan bahan peningkatan kualitas sumber daya manusia pertanian tanaman pangan.
6. Perumusan bahan koordinasi di bidang pengembangan sumber daya pertanian tanaman pangan.
7. Perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan, pengembangan dan diklat.
8. Pengendalian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas subdinas sumber daya.

SubDinas Sumber Daya membawahi:

a. Seksi Lahan dan Tata Guna Air

Seksi lahan dan tata guna air mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang perkembangan dan optimalisasi sumber daya lahan serta tata guna air.

b. Seksi Sarana Produksi dan Mekanisasi

Seksi sarana produksi dan mekanisasi mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan sarana produksi, permodalan dan mekanisasi pertanian tanaman pangan.

c. Seksi Sumber Daya Manusia

Seksi sumber daya manusia mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan sumber daya manusia pertanian tanaman pangan.

f. SubDinas Padi dan Palawija

SubDinas padi dan palawija mempunyai tugas pokok yaitu merumuskan bahn kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi padi dan palawija serta perlindungan tanaman padi dan palawija.

Adapun rincian tugas dari SubDinas Padi dan Palawija adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan bahan program kerja subdinas padi dan palawija.
2. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitas, pedoman, standarisasi dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan produksi padi.
3. Menyelenggararakan perumusan bahan fasilitas, pedoman, standarisasi dan supervisi di bidang pengembangan teknologi dan produksi palawija.
4. Menyelenggararakan perumusan bahan fasilitas, pedoman standarisasi dan supervisi di bidang perlindungan tanaman padi dan palawija.
5. Menyelenggarakan perumuasan baham koordinasi di bidang pengembangan teknologi dan produksi padi dan palawija.
6. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan.
7. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas subdinas padi dan palawija.

SubDinas Padi dan Palawija membawahi:

a. Seksi Produksi Padi

Seksi produksi padi mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi padi.

b. Seksi Produksi Palawija

Seksi produksi palawija mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan teknologi dan produksi palawija.

c. Seksi Perlindungan Ianaman Padi dan Palawija

Seksi perlindungan tanaman padi dan palawija mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang perlindungan tanaman padi dan palawija.

g. SubDinas Holtikultura

Subdinas Holtikultura mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan produksi sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman holtikultura.

Adapun rincian tugas dari SubDinas Holtikultura adalah sebagai berikut:

1. Menyelenggarakan perumusan rencana kerja SubDinas Holtikultura
2. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan produksi sayuran.
3. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman, standarisasi dan supervisi pengembangan produksi buah-buahan, sayuran dan aneka tanaman.
4. Menyelenggarakan perumusan bahan fasilitasi, pedoman standarisasi dan supervisi perlindungan tanaman holtikultura.
5. Menyelenggarakan perumusan bahan koordinasi pengembangan produksi sayuran, buah-buahan dan aneka tanaman serta perlindungan tanaman holtikultura.
6. Menyelenggarakan perumusan bahan pembinaan teknis operasional UPTD di bidang pelayanan dan pengembangan.
7. Mengendalikan pemantauan, evaluasi dan pelaporan yang berkaitan dengan tugas SubDinas Holtikultura.

SubDinas Holtikultura membawahi:

a. Seksi Produksi Sayuran

Seksi produksi sayuran mempunyai tugas pokok untuk menyusun bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan produksi sayuran.

b. Seksi Produksi Buah-buahan dan Aneka Tanaman

Seksi produksi buah-buahan dan aneka tanaman mempunyai tugas pokok untuk merumuskan bahan kebijakan opersional di bidang pengembangan teknologi dan produksi buah-buahan dan aneka tanaman.

c. Seksi Perlindungan Tanaman Holtikultura

Seksi perlindungan tanaman holtikultura mempunyai tugas pokok untuk menyiapkan bahan kebijakan operasional di bidang perlindungan tanaman dan holtikultura.

h. SubDinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran

SubDinas pengelolaan hasil panen dan pemasaran mempunyai tugas pokok merumuskan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan hasil panen dan pemasaran hasil produksi pertanian tanaman pangan.

SubDinas Pengelolaan Hasil Panen dan Pemasaran membawahi:

a. Seksi Pengelolaan Pasca Panen

Seksi pengelolaan pasca panen mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pengelolaan pasca panen produksi komoditas pertanian tanaman pangan.

b. Seksi Kelembagaan Usaha

Seksi kelembagaan usaha mempunyai tugas untuk menyusun bahan kebijakan operasional kelembagaan usaha pertanian tanaman pangan.

c. Seksi Pemasaran

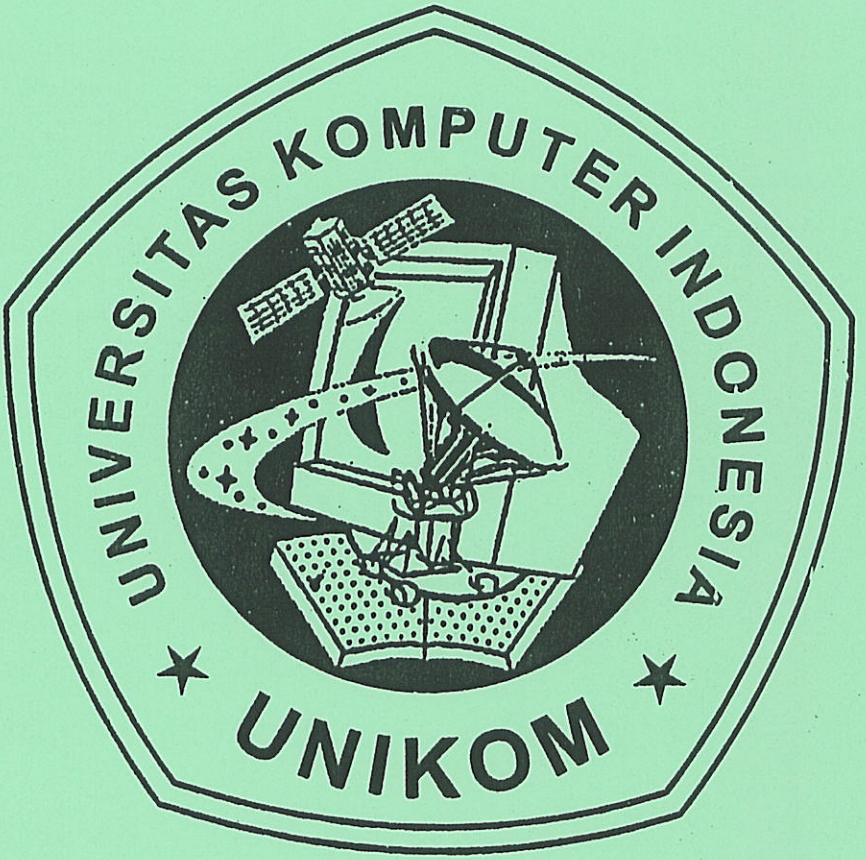
Seksi pemasaran panen mempunyai tugas untuk melaksanakan penyusunan bahan kebijakan operasional di bidang pengembangan pemasaran komoditi pertanian tanaman pangan.

i. Unit Pelaksana Teknis Dinas

Unit Pelaksanaan Teknis Dinas untuk rincian tugasnya akan di atur lebih lanjut dalam Keputusan Gubernur setelah pembentukan, organisasi dan tata kerjanya ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

j. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional untuk rincian tugasnya ditetapkan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.


UNIVERSITAS KOMPUTER INDONESIA
UNIKOM